



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 441.05 / 28 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota Surakarta bebas Stunting Tahun 2024, maka di perlukan upaya-upaya sinergitas percepatan penurunan Stunting melalui kebijakan, program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Surakarta tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 85);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Jawa Tengah;
 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
- c. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
 - b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;
 - d. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten/kota;
 - e. Memimpin rembuk *Stunting* kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di dukung bidang-bidang meliputi : Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan; dan Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*.
- KELIMA : Tugas Bidang Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah : mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui fungsi:
- a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga. . .

keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;

- b. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kota;
- c. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kota;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kota;
- e. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Tugas Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota yang dilakukan melalui:

- a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di kota secara berkelanjutan;
- c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota;

e. Melakukan . . .

- e. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Tugas Bidang Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:

- a. Mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
- b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota;
- c. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kota;
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan, peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Tugas Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* sebagaimana dimaksud dalam . . .

dalam Diktum KEEMPAT adalah : mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* di kota yang dilaksanakan melalui:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kota;
- c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kota;
- d. Melaksanakan audit *Stunting* di kota;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kota.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Sebagaimana Diktum SATU dibantu oleh Sekretariat pelaksanaan yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; serta melaksanakan tugas . . .

tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

KESEPULUH : Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kota dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kota dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDUABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Maret 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 441.05 / 28 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA SURAKARTA

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Pengarah	
	Ketua	Walikota Surakarta
	Anggota	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2.	Pelaksana	
	Ketua	Wakil Walikota Surakarta
	Wakil Ketua	1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta 2. Kepala Bappeda Kota Surakarta 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta
3	Sekretaris	Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta
4	Bidang-Bidang :	
A.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta 3. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta 5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta 6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 9. Direktur PDAM Surakarta 10. Ketua Pokja IV TP PKK Kota Surakarta 11. Kepala Bidang Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Surakarta 12. Analis Kebijakan Ahli Muda Pemberdayaan Pembangunan Keluarga pada bidang Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Surakarta 13. ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 14. STIKESNAS Surakarta 15. Universitas Duta Bangsa Surakarta 16. Gita Pertiwi

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
B	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
	Koordinator	Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta 3. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surakarta 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Pembangunan Keluarga pada bidang Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Surakarta 6. Ketua Pokja I TP PKK Kota Surakarta 7. Psikolog Puspaga 8. Kepala KUA se Kota Surakarta 9. Muslimat NU Surakarta 10. Aisyiyah Surakarta
C.	Bidang Koordinasi, Konvergensi & Perencanaan	
	Koordinator	Kepala Bappeda Kota Surakarta
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Surakarta 2. Kabid Kesejahteraan Keluarga pada DP3AP2KB Kota Surakarta 3. Ketua Pokja II TP PKK Kota Surakarta 4. Kabid Kesehatan Keluarga, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada DKK Kota Surakarta 5. Camat Se Kota Surakarta
D	Bidang Data, Monev & <i>Knowledge Management</i>	
	Koordinator	Universitas Aisyiyah Surakarta
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 3. Sekretaris Bappeda Kota Surakarta 4. Sekretaris DKK Kota Surakarta 5. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 6. Kabid Dalduk dan Siga pada DP3AP2KB Kota Surakarta 7. Ketua Pokja III TP PKK Kota Surakarta 8. Universitas Kusuma Husada Surakarta 9. Stikes Mamba'ul 'Ulum Surakarta 10. D4 Kebidanan UNS 11. Ketua PKBI
5.	Sekretariat	
A.	Ketua	Sekretaris DP3AP2KB Kota Surakarta
B.	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNS Surakarta 2. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Surakarta

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
		3. Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Surakarta 4. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Surakarta 5. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surakarta
C.	Tim Teknis Lapangan	1. PKB 2. Petugas Gizi / Bidan / Promkes Puskesmas 3. Tim Pendamping Keluarga
D.	Tim Adminstrasi	1. Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Surakarta 2. Pengelola Data Pengendalian Masyarakat DP3AP2KB Kota Surakarta 3. Konselor Puspaga

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA